



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 438/PDT/2017/PT.MKS.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **Dg. SIANG Binti DONGI**, agama Islam, Umur 70 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Makassar, Jalan DR. Laimena No. 97 RT. 001, RW. 006, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;
2. **ABDUL AZIS RAHIM**, agama Islam, Umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar Jalan Camba Jawaya No. 12 RT. 001, RW. 010, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

**Dalam hal ini Penggugat I dan II disebut sebagai Para Pembanding ;**

Keduanya memberikan kuasa kepada : 1. MUH. ILYAS BILLAH, SH.MH.

2. ACHMAD DAINUR A. RM, SH. 3. ANDI AMIRULLAH, SH. Kesemuanya

adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Kajian Advokasi

dan Bantuan Hukum UMI (LkaBH-UMI, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo

Km. 05 Gedung Manara UMI Lantai 3, Kota Makassar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2015, dan telah didaftarkan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2015,

dengan register Nomor : 210/Pdt/2015/KB (terlampir) ;

## LAWAN :

1. **MUH. ISHAK KALIA**, alamat Jalan Pelita Raya Lorong 04 No. 1 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MUH. RUSLAN ALI, SH.MH. kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "MUH. RUSLAN ALI, SH. & REKAN" di Jalan Hertasning Baru Angin Mamiri Residence Blok D I, Nomor : 8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2015, dengan register Nomor : 516/Pdt/2015/KB. (terlampir); selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **H. SYAMSUL BACHRI SYAMSUDDIN**, pekerjaan Konsultan, Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 5, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **HJ. SURAIDA SYAMSUDDIN, SE.**, (almarhum) yang ahli warisnya adalah :
  - 3.1. **HILDA**, dahulu beralamat Jl. A.P. Pettarani Kompleks IDI Blok G.8 No.24, RT.002, RW.007, Kelurahan Masale, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panakkukang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula**  
**TERGUGAT III;**

3.2. **EWIN**, Alamat Jl. A.P. Pettarani Kompleks IDI Blok G.8 No. 24,  
RT. 005, RW. 008, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang,  
Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**  
**semula TERGUGAT IV;**

3.3. **ENDI**, Alamat Jl. A.P. Pettarani Kompleks IDI Blok G.8 No. 24,  
RT. 005, RW. 008, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang,  
Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V**  
**semula TERGUGAT V;**

4. **HJ. SURIYATTI SYAMSUDDIN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
Alamat Jalan Alteri, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cipete,  
Kecamatan Kebayaron, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;**

5. **H. RUDI SYAMSUDDIN**, Presiden Direktur, PT. Sermani Steel  
Makassar, bertempat tinggal di Jalan Karunrung Nomor : 10, RT.  
003, RW. 003, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung  
Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada : 1. MUH. RUSLAN ALI, SH.MH. kesemuanya  
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "MUH.  
RUSLAN ALI, SH. & REKAN" di Jalan Hertasning Baru Angin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamiri Residence Blok D I, Nomor : 8 Makassar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015 dan telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni

2015, dengan register Nomor : 515/Pdt/2015/KB. (terlampir);

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula**

**TERGUGAT VII;**

6. **RIZALDI A. RAMLAN, SE**, alamat Jalan Kapasa Raya No. 27 C,

RT. 001, RW. 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya,

Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII**

**semula TERGUGAT VIII;**

7. **IR. H. A. RAMLAN A. BASO**, alamat Jalan Pondok Bintaro

Kurincang 18 GD 8/28 Sektor 3A Tangerang, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;**

8. **SHELLA ARRIYANI. A. RAMLAN**, Alamat Jalan Pondok Bintaro

Kurincang 18 GD 8/28 Sektor 3A Tangerang, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT X;**

9. **MEYLANIE RAMLAN**, alamat Jalan Pondok Bintaro Kurincang

18 GD 8/28 Sektor 3A Tangerang, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;**

10. **RIVANDI A. RAMLAN**, alamat Jalan Pondok Bintaro Kurincang

18 GD 8/28 Sektor 3A Tangerang, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING XII semula TERGUGAT XII;**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NONA RAMONA ARIEF SYAMSUDDIN**, Alamat Jalan Samarinda No. 27, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII**;

12. **HASRIYANI ARIEF SYAMSUDDIN**, Alamat Jalan Samarinda No. 27, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV**;

13. **JUNIARTA ARIEF SYAMSUDDIN**, Alamat Jalan Samarinda No. 27, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XV semula TERGUGAT XV**;

14. **ARSYAD ARIEF SYAMSUDDIN**, Alamat Jalan Samarinda No. 27, RT. 011, RW. 006, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI**;

## D A N

15. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Alamat Jalan A. P. Pettarani No. 8, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

16. **NOTARIS ANDI SRI JUMIATI, SH.** alamat Jalan Abdullah Daeng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sirua No. 14, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota

Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**

**semula TURUT TERGUGAT II;**

17. **DIREKTUR PERUSDA SULAWESI SELATAN**, Alamat Jalan

Sungai Saddang Kompleks Latanete Plaza Blok E. 3-4, Kota

Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III**

**semula TURUT TERGUGAT III;**

18. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR C.Q. WALI KOTA**

**MAKASSAR**, Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2

Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : 1. DRS. H. MANAI SOPHIAN,

SH.MH., ZULKIFLIE M, SH., TAKBIR SALAM, SH, UMAR, SH,

NURLINDA, SH, HASFIRAMA, SH, MARKAM, SH, M.A.

RAHMAN.S, SH, AMAR MA'RUF, SH sesuai dengan surat Kuasa

husus Nomor. 180/14/SK/HK/IV/2015 tertanggal 29 April 2015

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Makassar tanggal 20 Mei 2015, dengan register Nomor :

428/Pdt/2015/KB. dan sesuai dengan surat tugas No.

180/HK/IV/2015 tertanggal 29 April 2015 yang ditandatangani

oleh Walikota Makassar Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

(terlampir); selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

**IV semula TURUT TERGUGAT IV;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Januari 2018 Nomor : 438/PDT/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Januari 2018 Nomor : 438/PDT/2017/PT.MKS.
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat VII serta Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 9.976.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pula Surat permohonan banding yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa ACHMAD DAINUR, A.RM, SH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 78/Pdt.G/2015/PN.Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding kepada :

1. H. MUH. RUSLAN ALI, SH.MH, dkk Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Kuasa Hukum dari dahulu Tergugat V sekarang Tergugat VII setelah ada perbaikan gugatan pada tanggal 26 Januari 2017 ;
2. HILDA AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Pebruari 2017 ;
3. EWIN AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2017;
4. ENDI AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 27 Januari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017, No.W22.U1/3082/HPDT/IX/2017 surat bantuan Pemberitahuan pernyataan banding kepada Hj. SURIYATTI SYAMSUDDIN Terbanding VI semula Tergugat VI ;
6. RISALDI RAMLAN, SE Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 25 Januari 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 September 2017,  
No.W22.U1/3081/HPDT/IX/2017 surat bantuan Pemberitahuan pernyataan  
banding kepada 1. NONA RAMONA ARIEF SYAMSUDDIN Terbanding XI  
semula Tergugat XI, 2. HASRIYANI ARIEF SYAMSUDDIN Terbanding XII  
semula Tergugat XII, 3. JUNIARTA ARIEF SYAMSUDDIN Terbanding XIII  
semula Tergugat XIII, 4. ARSYAD ARIEF SYAMSUDDIN Terbanding XIV  
semula Tergugat XIV ;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Turut Terbanding I semula Turut  
Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2017;
9. Notaris ANDI SRI JUMIATI, SH. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II  
pada tanggal 26 Januari 2017 ;
10. DIREKTUR PRUSDA SUL-SEL Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III  
pada tanggal 25 Januari 2017 ;
11. Pemerintah Kota Makassar Cq.Walikota Makassar Turut Terbanding IV  
semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pula Memori  
banding tertanggal 9 Maret 2017 yang diajukan oleh kuasa hukum Para  
Pembanding semula Para Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makassar tanggal 16 Maret 2017 dan telah diberitahukan berdasarkan  
risalah pemberitahuan penyerahan memori banding kepada:

1. MUH. RUSLAN ALI, SH.MH.dkk Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat  
VII pada tanggal 7 April 2017 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. HILDA AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE  
Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 20 April 2017 ;
3. ENDI AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE  
Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 April 2017 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 September 2017,  
No.W22.U1/3082/HPDT/IX/2017 surat bantuan Pemberitahuan pernyataan  
banding kepada Hj. SURIYATTI SYAMSUDDIN Terbanding VI semula  
Tergugat VI ;
5. RISALDI RAMLAN, SE Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 5  
April 2017 ;
6. IR.H.A.RAMLAN A. BASO Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal  
17 Mei 2017 ;
7. SHELLA ARRIYANI A.RAMLAN A. BASO Terbanding X semula Tergugat X  
pada tanggal 17 Mei 2017 ;
8. MEYLANIE Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 17 Mei 2017 ;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Turut Terbanding I semula Turut  
Tergugat I pada tanggal 6 April 2017 ;
10. DIREKTUR PRUSDA SUL-SEL Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III  
pada tanggal 6 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan pula  
risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang telah diberitahukan  
kepada kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan risalah pemberitahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa berkas perkara kepada :

1. AHMAD DAINUR, A.RM, SH. dkk Kuasa dari Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2017 ;
2. H.MUH.RUSLAN ALI, SH.MH.dkk Kuasa Hukum dari Tergugat I dan Tergugat VII pada tanggal 26 Januari 2017 ;
3. EWIN AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 27 Januari 2017 ;
4. HILDA AHLI WARIS ALMARHUMAH Hj. SURAIDAH SYAMSUDDIN, SE Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2017 ;
5. RISALDI RAMLAN, SE Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 25 Januari 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 September 2017, No.W22.U1/3082/HPDT/IX/2017 surat bantuan Pemberitahuan pernyataan banding kepada 1. IR.H.A.RAMLAN A. BASO Terbanding IX semula Tergugat IX 2. SHELLA ARRIYANI A.RAMLAN A. BASO Terbanding X semula Tergugat X, 3. MEYLANIE Terbanding XI semula Tergugat XI , 4. RIVALDI A. RAMLAN Terbanding XII semula Tergugat XII ;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2017 ;
8. Notaris ANDI SRI JUMIATI, SH. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2017 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DIREKTUR PRUSDA SUL-SEL Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III  
pada tanggal tanggal 25 Januari 2017 ;
10. Pemerintah Kota Makassar Cq. Walikota Makassar Turut Terbanding IV  
semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2017;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para  
Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para  
Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 9 Maret 2017 pada pokoknya  
mengajukan alasan/ keberatan sebagai berikut :

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI**

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 46 dengan  
menyatakan, Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para  
Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Iuran  
Pembangunan Daerah ( Rincik ) Simana Boetaja Tanae Atas Nama Wajib  
Pajak Dongi, bukti surat P-2 berupa foto copy buku Letter F Nomor Urut 117  
atas nama Dongi dan bukti surat P-3 berupa foto copy buku Peta Blok /Buku  
Letter C. setelah diteliti dan dipelajari, menurut Majelis Hakim oleh karena  
alat bukti surat yang ditandai dengan **P-1, P-2, P-3** hanyalah berupa foto copy  
yang tidak memperlihatkan aslinya di depan persidangan walaupun ada yang  
dilegalisir oleh Notaris, maka bukti surat-surat tersebut oleh Majelis Hakim

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan oleh karena secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian;

### Jawaban dan Alasan/Keberatan :

- **Bahwa benar kalau bukti P-1** hanya berupa foto copy saja, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah ( Rincik ) Simana Boetaja tahun 1942 Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI, atas nama Dongi seluas 0,18 are adalah Surat Rincik **Asli**. terdaftar pada Buku Letter C dan Buku Letter F sebagai acuan dasar kepemilikan tanah adat. Bahwa foto copy yang dijadikan alat bukti di persidangan tersebut adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Aslinya, apalagi foto copy tersebut telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut menunjukkan bahwa foto copy yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Makassar adalah berdasarkan Surat Aslinya. Perlu Para Pembanding tegaskan bahwa copy Surat Rincik Asli tersebut diperlihatkan di depan persidangan yang hanya berupa foto copy dan dinyatakan bahwa bukti P.1 adalah **Rincik ( Letter. C ) / SIMANA BOETAJA**;

Bahwa terhadap keberadaan Surat Rincik Asli, bahwa benar-benar adalah Surat Asli, diatas tanah tersebut telah terjadi transaksi jual beli ( diatas tanah sengketa ) yang ditandatangani oleh Pemerintah (PPAT – Camat Panakkukang) yang dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 256/2011, dengan dasar Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi (Penjual/PENGUGAT II) dengan H. Syamsul (selaku Pembeli), dalam melakukan proses administrasi transaksi Jual Beli Tanah sesuai standar prosedur operasional yang harus menggunakan Surat Rincik Asli.

- **Bahwa Bukti Surat P-2** berupa foto copy buku Letter F Nomor Urut 117, atas nama Dongi seluas 0,18 are adalah foto copy sesuai data yang dimiliki Pemerintah sebagai acuan dasar kepemilikan tanah adat. Bahwa terkait foto copy Buku Letter F, pihak Pemerintah menyatakan bahwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Batua, tertanggal, 31 Oktober 2013, Nomor. 120/KBT/X/2013, Perihal Penjelasan Atas Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI tersebut terdaftar di Kantor Pemerintahan.

- **Bahwa Bukti Surat P-3** buku Peta Blok/Buku Letter C, Persil No. 15b DII, Kohir No. 117 CI, atas nama Dongi seluas 0,18 are sebagai acuan dasar kepemilikan tanah adat adalah foto copy yang bersesuaian dengan konversi ke Buku Letter F sebagai acuan dasar kepemilikan hak.

Bahwa untuk membuktikan surat tersebut adalah Surat asli bukan foto copy yang difoto copy atau bukan hanya foto copy yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Makassar sesuai penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka Para Pembanding memohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan pengulangan fakta persidangan untuk menerima atau memeriksa kembali bukti surat asli tersebut agar fakta keabsahan surat dimaksud benar-benar ada aslinya. Jika majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima dan memeriksa kembali surat asli bukti P-1, P-2, P-3 yang dijadikan alasan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan para penggugat seluruhnya adalah suatu tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi bahwa banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pemeriksaan ulang dimaksud adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengadilan Tinggi terhadap perkara perdata yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir Pengadilan Negeri. Pemeriksaan tersebut meliputi, baik dari segi fakta yang terjadi maupun dari segi hukumnya. Dasar pemeriksaan ulang oleh Majelis Pengadilan Tinggi adalah **alasan-alasan faktual dan yuridis yang dimohonkan pihak pembanding dalam memori banding.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **(P-4)** tersebut, setelah diteliti dan dipelajari, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam bunyi surat tersebut tidak dijelaskan tanah mana yang tidak termasuk dalam daftar asset Perusda SulSel yang diserahkan pengelolaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, apakah tanah yang menjadi obyek sengketa atau tanah yang lain, dengan demikian maka bukti surat P-4 oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

### Jawab dan Alasan/Keberatan :

- Bahwa Bukti Surat P-4 adalah Surat Asli, bahwa terhadap bukti surat **(P-4)** tersebut pihak Perusda menjelaskan secara transparan terkait tanah obyek sengketa, bahwa tanah sengketa tidak termasuk dalam daftar asset Perusda SulSel yang diserahkan pengelolaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Sesuai Surat Somasi tersebut, nyata bahwa surat somasi terkait erat dengan tanah yang diperkarakan karena didalam surat tersebut tertulis legalitas tanah yakni Persil No. 15b DII, Kohir No. 117 CI sebagai dasar Hak Kepemilikan Tanah. Bahwa isi surat yang ditujukan Kepada Pimpinan Perusahaan Daerah ( PERUSDA ) Sul Sel di Makassar pada tanggal 27 Mei 2013, perihal Somasi Pencabutan Pemblokiran berisikan atau bertuliskan kalimat “ Perlu kami sampaikan bahwa, Pemblokiran oleh Pihak Perusda Sul Sel, tidak terkait dengan Tanah Hak Milik H. Syamsul, sehingga perlu untuk melakukan pencabutan dengan dasar Kepemilikan Tanah Milik Haji SyamsulPERSIL No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I, sesuai Akta Jual Beli ( AJB ). No. 256 / 2011, Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari Lurah Batua tersebut diatas **(Bukti P-5)** menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI atas nama Dongi seluas 0,18 are, benar terdaftar pada buku Letter F di Kelurahan Batua dahulu Kecamatan Panakkukang sekarang Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manggala, Kota Makassar, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 are, terletak diatas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan para penggugat ?

### Jawaban dan Alasan/Keberatan :

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat diatas tanah Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI atas nama Dongi seluas 0,14 are ( dahulu 0,18 Are ), benar terletak diatas obyek sengketa, dan Bukti Surat P-5 yaitu Foto copy sesuai Surat Asli dari Surat Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Batua, tertanggal, 31 Oktober 2013, Nomor. 120/KBT/X/2013, Perihal Penjelasan Atas Persil yang ditujukan kepada Bapak Abd. Azis Rahim (Para Penggugat/Para Pembanding)) diberi kode (P-5) bersesuaian dengan permohonan saudara Abd. Azis Rahim diatas tanah obyek sengketa.
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat diatas tanah Persil 15b DII, Kohir No. 117 C.I selain dibuktikan oleh pengakuan Pemerintah Kelurahan Batua sesuai Surat Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Kelurahan Batua, tertanggal, 31 Oktober 2013, Nomor. 120/KBT/X/2013, Perihal Penjelasan Atas Persil yang ditujukan kepada Bapak Abd. Azis Rahim (Para Penggugat/Para Pembanding) juga di buktikan dengan pengakuan Hak Kepemilikan oleh Camat Panakkukang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Akta Jual Beli ( AJB ). No. 256 / 2011, Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I. Bahwa Penjelasan Lurah Batua terkait Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI bersesuaian dengan Akta Jual Beli ( AJB ) No. 256 / 2011, dengan dasar Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I yang ditanda tangani Camat Panakkukang.
- Bahwa lokasi tanah sesuai Akta Jual Beli ( AJB ). No. 256 / 2011, Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa Surat Penjelasan Pemerintah Kelurahan Batua maupun Akta Jual Beli (AJB). No. 256 / 2011, Persil No. 15 b. D. II, Kohir No. 117. C.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani oleh Pemerintah Kecamatan Panakkukang, adalah satu kesatuan obyek yang terletak diatas tanah obyek sengketa yang berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

4. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Bukti **(P-6)** yakni berupa Akta Jual Beli Nomor : 254/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi selaku Penjual dengan Haji Syamsul selaku Pembeli, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut, setelah diteliti dan dipelajari oleh Majelis Hakim, ternyata tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut, tidak masuk dalam obyek tanah perkara yang digugat oleh para Penggugat, melainkan tanah yang berada diluar obyek perkara yakni tanah yang berada/berbatasan langsung disebelah barat dengan tanah obyek gugatan perkara ini, dengan demikian maka surat bukti P-6 oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan.

### Jawaban dan Alasan/Keberatan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru menyatakan Surat Bukti **(P-6)** yakni berupa Akta Jual Beli Nomor : 254/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi selaku Penjual (Para Penggugat/Para Pembanding) dengan Haji Syamsul selaku Pembeli, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak masuk dalam obyek tanah perkara yang digugat. Perlu dan penting dijelaskan bahwa dasar terbitnya Akta Jual Beli Nomor : 254/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi (Para Penggugat/Para Pembanding), selaku Penjual dengan Haji Syamsul selaku Pembeli, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut adalah obyek tanah dengan **dasar kepemilikan Persil No. 15b DII, Kohir No. 117 CI.**
- Bahwa Bukti Surat **(P-6)** yakni berupa Akta Jual Beli Nomor : 254/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Para Penggugat/Para Pembanding), selaku Penjual dengan Haji Syamsul selaku Pembeli, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

- Bahwa tanah yang dijual oleh Bapak Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi adalah satu kesatuan dengan obyek tanah perkara yang digugat oleh para Penggugat yang berbatasan langsung disebelah timur dengan tanah obyek gugatan perkara ini.

5. Menimbang, bahwa terhadap Surat Bukti (P-7, P-8 dan P-9) tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 are terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, maka surat Bukti P-7, P-8 dan P-9 oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

### Jawaban dan Alasan/Keberatan :

- Terkait bukti Surat P-7, dimana Majelis Hakim berpendapat tidak dapat membuktikan bahwa tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 Are terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, maka perlu dijelaskan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dapat membuktikan tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 are benar terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 are terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ( dahulu Kampung Batoea, Parentana Karaeng Mangasa, Parentana Petoro Gowa, Parentana Makassar ), yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah dengan bukti AKTA JUAL BELI ( AJB )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 254/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abd. Azis Rahim Rauf Bin Dongi selaku Penjual (PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING) dengan Haji Syamsul selaku Pembeli, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa tanda tangan Camat selaku Pemerintah juga selaku PPAT menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sehingga sangat jelas keberadaan lokasi tanah yang diperkarakan berada di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. SPORADIK ( Surat Penguasaan ) Tanah Milik Dongi yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kelurahan Tello Baru menjelaskan tentang keberadaan tanah tersebut berada di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Sertifikat A. Massewa yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo berbatasan langsung dengan tanah milik Dongi ( sebelah Timur dari tanah A. Massewa ) hal ini menunjukkan bahwa lokasi tanah milik Dongi yang diwakili oleh Ahli Warisnya (Para Penggugat/Para Pembanding) benar berada di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

- Terkait bukti Surat P-8, berupa Akta Pernyataan tanggal, 15 Januari 2015 nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, diberi kode ( P-8 ) bukti tersebut sesuai aslinya adalah bagian dari alat pembuktian bahwa tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI atas nama Dongi seluas 18 Are terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Bahwa surat Pernyataan tanggal, 15 Januari 2015 nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn tersebut adalah satu kesatuan yang sangat kuat atas keberadaan tanah adat milik Dongi Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI. Bahwa pernyataan pada Akta Pernyataan tanggal, 15 Januari 2015 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn menyatakan bahwa "para penghadap adalah selaku ahli waris dari (Alm) Dongi, dari perkawinan (Alm) Dongi dengan istrinya (Almarhumah) Saugi yang juga telah meninggal dunia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 1975 demikian berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 25 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Tello Baru No. 01/598/KTB/2011 tertanggal 04 Januari 2011 dan dikuatkan oleh Camat Panakkukang No. 03/478/KP/2011 tertanggal 05 Januari 2011.

Bahwa para ahli waris terkait bukti Surat P-8, Akta Pernyataan tanggal 15 Januari 2015 Nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 juga menyatakan bahwa Para penghadap menjamin bahwa pemilikan hak atas sebidang tanah dan atau bangunan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan dalam hak milik adat (Rincik) Persil No. 15b DII, Kohir No. 117 CI terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan tercatat atas nama DONGI.

Bahwa selanjutnya para ahli waris terkait bukti Surat P-8, Akta Pernyataan tanggal, 15 Januari 2015 nomor 03 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 juga menyatakan bahwa para penghadap menerangkan dan menyatakan bahwa para penghadap dengan ini menjamin bahwa obyek hak atas tanah atau bangunan tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan dan dioperkan kepada pihak manapun sebelumnya.

Terkait bukti Surat P-9, Surat Kuasa tanggal, 15 Januari 2015 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zaenal, SH, M.Kn pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, diberi kode ( P-9 ) bukti tersebut sesuai aslinya adalah bagian atau satu kesatuan dari alat pembuktian bahwa tanah Persil 15b DII, Kohir 117 CI benar atas nama Dongi. Bahwa para ahli waris menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada Abdul Azis Rahim khusus untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengurus penyelesaian sengketa lahan atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan tercatat atas nama DONGI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam kaitannya dengan bukti surat T.1 – 1 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 20759, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 06983 tanggal 17 Mei 2003 atas nama pemegang hak Muh. Ishak Kalia ( Tergugat I/Para Terbanding) yang mendapatkan hak dari H. Syamsuddin Dg. Mangawing dengan dasar tanah Persil 15b DII, Kohir No. 916, perlu difahamkan bahwa Kohir No. 916 terkait kepemilikan PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING diatas tanah Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI atas nama Dongi tidak ada dasar hukumnya dan bahkan mencoret dasar hak Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI dan menggantikan Persil tersebut ke Persil lain tanpa berdasar hukum.

Bahwa bukti surat T.1 – 1 tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding tidak pernah mengadakan atau menjual atau membuat perjanjian atau kesepakatan untuk mengalihkan yang isinya menjual tanah obyek sengketa kepada H. Syamsuddin Dg. Mangawing/Tergugat VII/Para Terbanding, dan seandainya H. Syamsuddin Dg. Mangawing/Tergugat VII/Para Terbanding pernah membeli atau bersepakat sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-1 tersebut, maka maksud dan pengertiannya adalah terjadi peralihan hak.

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 47 yang menyatakan bahwa saksi H. Syamsuddin dan A. Rasyid Iskandar tidak dapat menerangkan dengan pasti bahwa tanah Persil 15 b DII, Kohir No. 117 CI atas nama Dongi seluas 0,18 Ha benar terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diatas, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat didepan persidangan sangatlah jelas dan terang benderang sebagaimana keterangannya dibawah ini.

**SAKSI 1 : H. SYAMSUDDIN** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI atas nama Dongi dengan luas 18 Ha terletak di Jalan Sumuharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi H. Syamsuddin dahulu pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS ) yang bekerja di Kantor Kecamatan Panakkukang dan ketika itu ditugasi untuk mewakili pemerintah di Pengadilan bila ada masalah tanah di Wilayah Kecamatan Panakkukang;
- Bahwa yang digugat oleh para penggugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah terletak di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa tanah tersebut sekarang terletak di Kelurahan Tello Baru dulu kampung namanya adalah Kampung Batua ;
- Bahwa yang digugat adalah 1 ( Satu ) bidang tanah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas yang disengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut adalah :
  - ü Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo;
  - ü Timur berbatasan dengan tanah kosong;
  - ü Selatan berbatasan dengan Jalan Kowilham;
  - ü Barat berbatasan dengan Ruko H, Syamsul;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa tanah tersebut berasal dari Dongi;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah tersebut dari Dongi karena saksi dulu kerja di Kantor Camat Panakkukang mulai tahun 1969;
- Bahwa Kantor saksi pada waktu itu berada di ex. Terminal Panaikang;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Camat Panakkukang dari tahun 1969 s/d tahun 2006;
- Bahwa tahun 1974 Kantor Camat Panakkukang sudah pindah di Panakkukang Mas;
- Bahwa saksi tahu kalau Dongi yang menguasai tanah tersebut karena ada terdaftar dari buku Letter F dan buku Letter F tersebut menunjukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama-nama pemilik tanah ;

- Bahwa saksi tahu karena ahli waris Dongi sering datang di Kantor Camat Panakkukang;
- Bahwa ahli waris DONGI datang di Kantor Camat Panakkukang untuk menanyakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang digugat adalah seluas 1.400 M2 ( Seribu Empat Ratus Meter Persegi ) ;
- Bahwa H. Syamsul yang berada disebelah Barat tanah obyek sengketa membeli tanah tersebut dari ahli waris Dongi;
- Bahwa saksi tahu kalau H. Syamsul membeli tanah dari ahli waris Dongi karena saksi dengar ceritanya;
- Bahwa sering lewat didepan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalah Muh. Ishak Kalia, saksi lihat dipapan bicara;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Ishak Kalia memasang Papan Bicara;
- Bahwa status tanah tersebut belum terjual;
- Bahwa yang menjual tanah ke H. Syamsul adalah Abd. Azis Rahim;
- Bahwa jual beli tanah antara Abd. Azis Rahim dan H. Syamsul tersebut dilakukan di Lurah dan Camat;
- Bahwa luas tanah yang dibeli H. Syamsul adalah 400 M2 ( Empat Ratus Meter Persegi );
- Bahwa setelah dijual 400 M2 ( Empat Ratus Meter Persegi ) sisa tanahnya adalah 1.400 M2 ( Seribu Empat Ratus Meter Persegi );
- Bahwa dasar kepemilikan Dongi adalah Rincik;
- Bahwa Rincik tersebut adalah Nomor. 117 CI dan Persilnya Nomor 15b DII;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi baca dibuku F;
- Bahwa didalam Rincik tersebut ada tertera Persil dan Kohir;
- Bahwa saksi tahu Persil 15b DII, Kohir No. 117 CI saksi baca di buku F dan dibuku F tersebut terdaftar atas nama Dongi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa buku F adalah bukti P.2 buku Letter F, dari Penggugat diperlihatkan didepan persidangan, apakah ini yang dikatakan buku F;
- Bahwa sebelum ada buku F yang menjadi dasar kepemilikan masyarakat adalah buku Letter C;
- Bahwa buku C tersebut menceritakan tentang buku tanah;
- Bahwa buku C tersebut disalin ke buku F;
- Bahwa peralihan buku C ke buku F adalah pada tahun 1942;
- Bahwa buku C adalah dasar buku tanah;
- Bahwa selanjutnya buku C tersebut di Konversi ke buku F;
- Bahwa buku F sekarang ada di Kantor Kecamatan;
- Bahwa yang terdaftar dalam buku F adalah Dongi;
- Bahwa Nomor Kahir tidak pernah ada perubahan.

**SAKSI 2 : A. RASYID ISKANDAR** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan tergugat adalah tanah darat ;
- Bahwa tanah darat tersebut terletak di Tello Baru Kecamatan Panakkukang ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :
  - ü Utara berbatasan dengan Jalan Urip Sumiharjo
  - ü Barat tanah H. Syamsul
  - ü Timur berbatasan dengan Tanah kosong
  - ü Selatan berbatasan dengan jalan Kowilham
- Bahwa H. Syamsul membeli tanah dari ahli waris Dongi;
- Bahwa saksi tinggal disitu sampai 1997;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut yaitu tanah tersebut awalnya adalah tanah adat;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut tanah adat dan saksi tahu dari buku F karena saksi pada saat itu masih bertugas di Kantor Lurah sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Ketik Akta-Akta;

- Bahwa nama yang tertuang dalam buku F adalah Dongi;
- Bahwa di Kelurahan tersebut hanya 1 (satu) orang yang bernama Dongi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Rauf dan Dg. Siang karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa luas tanah Dongi tersebut adalah 0,18 are dan luasnya 0,18 are adalah secara keseluruhan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar apakah pernah ada tanah yang diganti rugi ;
- Bahwa yang bermasalah adalah 0,14 are ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik akta yang penjualnya adalah Dongi;
- Bahwa Persil tanah obyek sengketa Persil 15b DII dengan Kohir tanah obyek sengketa tersebut 117 CI;
- Bahwa saksi tahu H. Syamsul membeli tanah tersebut dari ahli waris Dongi sendiri ;
- Bahwa diatas yang Kantor Lurah dan taman tersebut itu Persil 15b DII ;
- Bahwa dulu saksi tinggal di belakang Kantor Pos.

Berdasarkan alasan/keberatan-keberatan yang diuraikan seluruhnya di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa kembali bukti asli surat P-1, P-2, P-3 dan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 78/Pdt.G/2015/PN.Mks, tanggal, 18 Oktober 2016.

### Seraya Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, dalam memori bandingnya pada angka 1 telah mengajukan alasan/keberatan terhadap keberatan bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan memeriksa kembali bukti surat tersebut dengan bukti surat aslinya. Atas permintaan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat banding telah menjatuhkan "Putusan Sela" Nomor : 438/PDT/2017/PT MKS tanggal 24 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

- Sebelum memberikan putusan akhir :
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Makassar untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan Pengadilan Negeri yang ditetapkan olehnya untuk mengadakan pemeriksaan tambahan, terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-3 guna mencocokkan dengan surat aslinya ;
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali berita acara pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tinggi Makassar ;
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang Tambahan pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencocokkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 ternyata bukti P.1 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P.2 sesuai aslinya sedang bukti P.3 tidak ada aslinya/fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 menegaskan bahwa terhadap bukti surat fotocopy, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Kuasa Hukum Terbanding I,VII dan Turut Terbanding IV semula Tergugat I, VII, dan Turut Tergugat IV;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Terbanding I,VII dan Turut Terbanding IV semula Tergugat I,VII, dan Turut Tergugat IV baik yang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang telah diputus melalui “ Putusan Sela “ maupun eksepsi yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara karena sudah memasuki materi pokok perkara, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding di nilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, jawaban Terbanding I, VII dan Turut Terbanding IV semula Tergugat I, VII, dan Turut Tergugat IV serta hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa, maka yang menjadi obyek sengketa berupa “ sebidang tanah perkarangan seluas  $\pm 0,14$  Ha (14 are) dari luas keseluruhan 0.18 Ha (18 are) Persil 15.b D.II Kohir No.117 C.1 terletak di jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang Kota Makassar (dahulu Kampung Batoea, Parentana' Karaeng Mangasa, Parentana' Petero Gowa, Parentana' Makassar) “ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo

Sebelah Timur : Tanah kosong (dahulu ditempati oleh Bapak Minggu)

yang lebarnya adalah 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima) m<sup>2</sup> diukur

dari sebelah Barat obyek sengketa yang berbatasan

langsung dengan ruko milik H. Syamsul;

Sebelah Selatan : Jalan Kowilhan

Sebelah Barat : Ruko milik H. Syamsul;

Yang menurut dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dulunya tanah obyek sengketa merupakan tempat berdirinya rumah almarhum Dongi dan istrinya almarhumah Dg. Saugi yang ditinggali oleh anaknya bernama Rauf Bin Dongi (almarhum) yakni ayah dari Abdul Aziz Rahim (Pembanding II semula Penggugat II), selain itu terdapat juga rumah anak-anak almarhum Dongi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Hj. Sanga Binti Dongi, Sarrang Bin Dongi, Solle Bin Dongi dan Dg.

Siang Binti Dongi (Pembanding I semula Penggugat I), akan tetapi pada tahun 1972, setelah ada penataan rumah-rumah panggung yang terletak dipinggir jalan (jalan Urip Sumoharjo sekarang) oleh Pemerintah Kota Makassar (Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV) maka rumah rumah Pembanding I semula Penggugat I dan/atau rumah anak-anak almarhum Dongi dipindahkan ke tempat lain karena sering ditakut-takuti setelah obyek tanah sengketa tersebut kosong, saat itu tanpa seijin Pembanding I semula Penggugat I, tanah obyek sengketa dijadikan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV sebagai taman tempat bermain, taman bunga dan terdapat pula gedung Karang Taruna, tanpa menghilangkan pohon Talak yang ditanam oleh orang tua Pembanding I semula Penggugat I (almarhum Dongi) setelah taman bunga dan gedung Karang Taruna tersebut tidak terurus dan hancur, maka sebagian tanah seluas 0,04 Ha (400 m<sup>2</sup>) dikuasai dan dimiliki oleh Pembanding II semula Penggugat II dan kemudian dijual oleh Pembanding II semula Penggugat II kepada H. Syamsul pada tanggal 18 Mei 2011, sedangkan sisanya yakni tanah seluas ± 0,14 Ha (14 are) secara diam-diam telah diakui oleh Terbanding II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV dan XVI sebagai tanah milik almarhum Syamsuddin Dg. Mangawing (mantan Direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan) dan kemudian dijual kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Notaris ANDI SRI JUMIATI SH. (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II). Oleh karena tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Milik oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) atas nama MUH. ISHAK KALIA (Terbanding I semula Tergugat I), maka berdasarkan hukum Sertifikat tersebut dinyatakan cacat Yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak sah;

Sebaliknya Kuasa Hukum Terbanding I dan VII semula Tergugat I dan VII dalam jawabannya menyangkal dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa Terbanding I dan Terbanding VII semula Tergugat I dan VII tidak mempersoalkan rinci milik Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Persil 15.b D.II Kohir No.117 C.1 luas 0.18 Ha (18 are), akan tetapi Terbanding I dan VII semula Tergugat I dan VII sangat keberatan apabila Para Pembanding semula Para Penggugat yang mendudukkan atau memposisikan lokasi Rinciknya pada lokasi milik Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20759 gambar Situasi/Surat Ukur Nomor : 06983/Tello Baru/2013, luas 1.815 M<sup>2</sup> Kel.Tello Baru, Kec. Panakukang, Kota Makassar, asal hak Konversi Persil No. 15 b, D II, Kohir 916 C 1 yang diperoleh dari para ahli waris Syamsuddin Dg. Ngawing (Dg. Mangawing) orang tua dari H. Rudi S. Syamsuddin (Terbanding VII semula Terbanding VII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2012 tanggal 30-07-12 ;

Sedangkan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan alasan bahwa obyek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukanlah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Dongi dan bukan pula milik/hak dari Para Pembanding semula Para Penggugat, obyek sengketa adalah hak dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV oleh karena tanah obyek sengketa tersebut tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Makassar sebagai fasilitas umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. H. Syamsuddin dan 2. A. Rasyid Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Terbanding I dan VII telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti : T.I/T.VII – 1, T.I/ T.VII – 2, T.VII – 3, T.VII – 4, T.VII – 5, dan T.I – 3/ T.VII – 6;

Sedangkan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil bantahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 Oktober 2016 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini, yakni :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Apakah benar Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Dongi ;
2. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat atau sebaliknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding I semula Tergugat I yang diperoleh dari ahli waris Syamsuddin Dg. Ngawing (Dg Ngawing) yakni Terbanding II s/d Terbanding XVI semula Tergugat II s/d Tergugat XVI ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian dihubungkan dengan bukti surat P.7, P.8 dan P-9 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 08 September 2015 dan Surat Keterangan Kewarisan yang diketahui oleh Lurah Tello Baru, Kec. Panakukang, Kota Makassar tertanggal 15 September 2015 yang diperkuat pula dengan Keterangan Saksi H. Syamsuddin dan Saksi A. Rasyid Iskandar, terungkap fakta bahwa almarhum Dongi semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saugi. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1. Almarhumah Hj. Sanga Binti Dongi ;
2. Almarhum Hj. Sarrang Bin Dongi ;
3. Almarhum Hj. Rauf Bin Dongi (ayah Pembanding II semula Tergugat II) ;
4. Almarhum Hj. Solle Bin Dongi ;
5. Almarhumah Hj. Sama Binti Dongi ;
6. Almarhumah Hj. Tika Binti Dongi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dg. Siang Binti Dongi (Pembanding I semula Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H.Syamsuddin dan saksi A. Rasyid Iskandar terungkap pula bahwa Dg.Siang Binti Dongi (Pembanding I semula Penggugat I) adalah salah satu anak dari almarhum Dongi dalam pernikahannya dengan Almarhumah Saugi, sedang Abdul Azis Rahim (Pembanding II semula Penggugat II) adalah anak dari Almarhum Rauf Bin Dongi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dg. Siang Binti Dongi (Pembanding I semula Penggugat I) adalah anak dari almarhum Dongi dalam dalam pernikahannya dengan Almarhum Saugi, sedang Abdul Azis Rahim (Pembanding II semula Penggugat II) adalah anak dari Almarhum Rauf Bin Dongi yang merupakan saudara kandung dari Dg.Siang Binti Dongi berarti cucu dari Almarhum Dongi ;

Dengan demikian .Siang Binti Dongi (Pembanding I semula Penggugat I) adalah ahli waris dalam pernikahannya dengan Almarhumah Saugi, sedang Abdul Azis Rahim (Pembanding II semula Penggugat II) adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum Rauf Bin Dongi, oleh karenanya Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut adalah ahliwaris Almarhum Dongi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang tanah obyek sengketa, yakni Apakah benar tanah obyek sengketa seluas  $\pm 0,14$  Ha (14 are) dari luas keseluruhan 0,18 Ha (18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

are) persil 15 b. D. II, Kohir No.117 C.1 yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Tello Baru, Kec. Panakukang Kota Makassar adalah merupakan harta peninggalan/tanah milik Almarhum Dongi yang jatuh waris kepada ahli warisnya yakni Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atau justru sebaliknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding I semula Tergugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 20759. Gambar situasi/surat ukur Nomor : 06983/Tello Baru/2013, luas 1,815 m<sup>2</sup> Kec. Tello Baru, Kec.Panakukang, Kota Makassar, asal Hak Konversi Persil No.15 b, D.II. Kohir 916 C.1 yang diperoleh dari Para ahli waris Syamsuddin Dg Ngawaing (orang tua dari Terbanding II s/d XVI semula Tergugat II s/d XVI) berdasarkan Akte Jual Beli No.51/2012 tanggal 30 -07- 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu bukti P-1 dan P-2 dan P-3 yang masing-masing merupakan buku Rinci (Buku C Desa) – SIMANA BOETAJA TANAE, Buku Letter F No.Urut 117 dan Buku Klasiran/Kerawangan menegaskan bahwa Persil No.15 b, D.II. Kohir 117 C.1 terletak di Kampung Batoea, Parentana karaeng Mangasa, Parentana Petoro Gowa, Parentana Makassar terdaftar atas nama Dongi ;

Bahwa keberadaan bukti P.2, P.2 dan P.3 tersebut diperkuat pula dengan bukti P.5 yang merupakan surat penjelasan dari Lurah Batua, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar No.120/KBT/X/2013/ tanggal 31 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa persil 15.b.D.II. Kohir No.117 C.I atas nama Dongi seluas 18 are dan terdaftar pada Buku F di Kelurahan Batua Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dijadikan Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu saksi H.Syamsuddin dan A. Rasyid Iskandar terungkap fakta, bahwa tanah obyek sengketa dulunya terletak di Batua masih nama Kampung , sekarang terletak dan masuk Kelurahan Tello Baru, Kec.Panakukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: berbatasan dengan Jalan Urip Sumoharjo.
Timur	: berbatasan dengan Tanah Kosong.
Selatan	: berbatasan dengan Jalan Kowilham.
Timur	: berbatasan dengan Tanah/Ruko Milik H.Syamsul.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari Keterangan Kedua saksi tersebut diatas bahwa batas sebelah Barat dari tanah obyek sengketa adalah Tanah/Ruko milik H. Syamsul hal tersebut bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilokasi tanah obyek sengketa bahwa memang benar batas Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Ruko milik H.Syamsul ;

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut terungkap pula bahwa tanah milik H. Syamsul asalnya diperoleh dari pembelian kepada ahli waris Dongi yaitu Abdul Azis Rahim (Pembanding II semula Penggugat II) seluas 400 m<sup>2</sup> sehingga sisanya tinggal 1400 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan kurang lebih 0,18 Ha (18 are), hal tersebut diperkuat dengan adanya bukti P-6 berupa Akta Jual Beli No.256/2011 tanggal 17 Nopember 2011 antara Abdul Azis Rahim Rauf Bin Dongi selaku penjual dengan H. Syamsul selaku pembeli berupa sebidang tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bangunan diatasnya atas persil 15.b, D.II, Kohir 117 C.1 seluas kurang lebih 400 m<sup>2</sup>, dengan mengacu pada alat bukti berupa :

- Simana Boetaja Tanae No. 117 C 1.
- Surat Keterangan Pewarisan tanggal 10 januari 2011
- Surat Kuasa tanggal 12 januari 2013.

Menimbang, bahwa meskipun Tanah Ruko milik H. Syamsul tidak termasuk sebagai tanah objek sengketa, akan tetapi dapat menjadi bukti Pembanding sekaligus menjadi petunjuk dan – atau persangkaan bahwa batas sebelah Barat dari tanah objek sengketa adalah Tanah/ Ruko milik H. Syamsul.

Dengan demikian tanah objek sengketa merupakan bagian dari dan/atau berdampingan dengan tanah sisa yang dijual oleh ahli waris Dongi yaitu Abdul Aziz Rahim (Pembanding II semula penggugat II) kepada H. Samsul seluas 400 M<sup>2</sup> yakni seluas kurang lebih 0,14 Ha (14 are) dari luas keseluruhan kurang lebih 0,18 Ha (18 are), persil 15 b, D II, Kohir NO. 117 C. I sebagai mana tertuang dalam bukti P-1, P-2 dan P-3.

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan bukti P-1 yang merupakan Buku Rincik (Buku C Desa) Simana Boetaja Tanae tersebut terbitnya jauh sebelum berlakunya Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (L.N. Tahun 1960 NO. 104) jo. Peraturan pemerintah NO.10 Tahun 1961, maka Buku Rincik tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bukti Kepemilikan atas tanah bagi rakyat dalam hukum adat yakni hak atas tanah berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat (1) huruf K Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 atas Pemegang Hak Lama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan tanah yang dikuasainya sepanjang didukung/dikuatkan dengan bukti lain (Vide Putusan MA. RI Tanggal 12 juni 1975 NO. 1102/K/Sip/1975).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap diatas ternyata bukti P-1 tersebut diperkuat dengan alat bukti lain yakni bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan didukung pula dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dan/atau tanah milik Almarhum Dongi yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya yakni Para Pembanding Semula Para Penggugat dengan demikian petitum Para Pembanding Semula Para Penggugat angka 3 dan 4 patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebaliknya mengenai dalil Kuasa Hukum Terbanding I dan VII Semula Tergugat I dan VII yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Terbanding I dan Semula Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20759 gambar situasi/surat ukur Nomor : 06983/Tello Baru/2013 luas 1,815 m<sup>2</sup> Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, asal Hak Komversi Persil NO. 15 b, D.II, Kohir 916 C.I yang diperoleh dari ahli waris Syamsudding Dg. Ngawing (Dg. Maggawing) orang tua dari H.Rudi S. Syamsuddin (Terbanding VII Semula Tergugat VII) berdasarkan Akta Jual Beli NO. 51/ 2012 tanggal 30 – 07 – 2012 patut diragukan kebenarannya oleh karena dari bukti yang diajukan Terbanding I dan VII Semula Tergugat I dan VII yakni bukti T. I-2/ T. VII-2 berupa Sertifikat Hak Milik NO. 20759 menegaskan bahwa Hak atas tanah tersebut asal hak Komversi dari persil NO. 15 D, Kohir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NO.916 C. I, akan tetapi Terbanding I dan VII Semula Tergugat I dan VII tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan Buku Rincik dari Persil . 15 D, Kohir NO.916 C. I tersebut ;

Dan Justru sebaliknya jika diperhatiakn bukti T.VII-4 berupa Surat Keterangan Lurah Tello Baru , Kec.Panakukang, Kota Makassar No.463/32/KTb/II/2012 tertanggal 7 Februari 2012 menjelaskan bahwa data tanah atas nama Syamsuddin terdaftar pada Buku Rincik Kampung Batua Blok Nomor 12 Kohir 916 C.I, dan bukan tanah obyek sengketa yakni Persil No.15b, D II, Kohir 117 C.I sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat. Dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tanah atas nama Syamsuddin adalah tanah lain dan bukan tanah obyek sengketa, karena dalam Buku Rincik atas nama Syamsuddin termasuk dalam Persil/Blok Nomor 12 D.II,Kohir 916 C.I yang seharusnya menjadi dasar acuan terbitnya Sertifikat Hak Milik NO.20759 akan tetapi nyatanya dalam Sertifikat Hak Milik No. 20759 berbeda pula dengan memasukkan persil No.15 b, D.II. Kohir 916 C.I sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20759 yang tidak ada Buku Rincik (Buku C Desa) nya dan tidak bisa dibuktikan ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan menggunakan penafsiran secara a contrario berarti Syamsuddin bukanlah sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, sehingga keberadaan bukti T.I-2/T.VII-2 yang meng Konversi dari Persil No.15 b, D.II. Kohir 916 C.I adalah cacat yuridis dan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Terbanding I dan VII yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh Terbanding I semula Tergugat I dari para ahli waris Syamsuddin Dg. Ngawing (Dg.Maggawing) yakni Terbanding II s/d Terbanding XVI semula Tergugat II s/d XVI berdasarkan Akta Jual Beli No.51/2012 tanggal 30 Juli 2012 dihadapan Notaris Andi Sri Jumiati,SH. (Turut Terbanding II semula Tergugat II) adalah cacat Yuridis, oleh karena Syamsuddin Dg. Ngawing (Dg.Maggawing) bukanlah sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka tindakansehingga perbuatan Para Ahli Waris Syamsuddin Dg. Ngawing (dg. Maggawing) yakni Terbanding II s/d Terbanding XVI semula Tergugat II s/d Tergugat XVI yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan termasuk merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian petitum Para Pembanding semula para Penggugat angka 5 dan 6 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan terbitnya Sertifikat hak Milik No.20579 atas nama Pemegang hak : MUH. ISHAK KALIA (Terbanding I semula Tergugat I) yang asalnya meng Korversi Persil No.15 b, D.II. Kohir 916 C.I adalah cacat yuridis oleh karena tanah atas nama Syamsuddin Dg.Ngawing (Dg.Maggawing) yakni orang tua Terbanding II s/d XIV semula Tergugat II s/d XIV adalah Persil/Blok No.12, D.II. Kohir 916 C.I, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum dengan demikian Petitum Para Pembanding semula Para Penggugat angka 7 patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Turut Terbanding IV semula Turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah Hak/Asset Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV sebagai fasilitas umum, tidak beralasan oleh karena Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tidak berupaya membuktikan lebih lanjut bahkan dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir sehingga tidak dapat mempertahankan Hak dan Kepentingan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV termasuk Turut terbanding I,II,III semula Tergugat I,II,III yang tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk tunduk dan taat pada putusan ini, dengan demikian petitum Para Pembanding semula Para Penggugat angka 10 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dan/atau tanah milik Almarhum Dongi, maka memerintahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II s/d XVI semula Tergugat II s/d XVI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun juga dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Dengan demikian petitum Para Pembanding semula Para Penggugat angka 8 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan uang paksa (Dwang zom) yang dituntut oleh para Pembanding semula Para Penggugat agar Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II s/d Terbanding XIV semula Tergugat II s/d Tergugat XIV membayar secara tanggung renteng membayar Rp. 500.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap cukup beralasan untuk dikabulkan agar tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan, karena dalam perkara a quo termasuk dalam lingkup eksekusi riil ;

Dengan demikian petitum Para Pembanding semula Para Penggugat angka 9 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang di mohonkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah melakukan penyitaan terhadap harta benda Para Terbanding I s/d XVI semula Para Tergugat I s/d XVI, maka tidak beralasan untuk mengabulkan sita jaminan tersebut, dengan demikian petitum Para Pembanding semula Para Penggugat angka 2 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa segala hal lainnya, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Pembanding semula Para Penggugat disamping mengajukan tuntutan pokok dalam petitumnya, juga mengajukan tuntutan subsidair (ex aequo et bono) maka majelis Hakim Tingkat Banding berupaya untuk memberikan putusan seadil-adilnya sepanjang masih dalam Koridor tuntutan pokok dan tidak melebihi materi pokok tuntutan (ultra petitum partitum) sebagaimana di gariskan dalam pasal 189 Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II s/d Terbanding XVI semula Tergugat II s/d Tergugat XVI sebagai pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng dibebankan kepadanya dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUHPerdat, pasal 119 Rbg sampai 205 Rbg jo. ketentuan titel VII R.V dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VII semula Tergugat VII serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Dongi ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa, yakni seluas kurang lebih 0,14 Ha (14 are) terletak di Jalan Urup Sumoharjo, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo.

-Sebelah Timur : Tanah Kosong (dahulu ditempati oleh bapak Minggu) yang lebarnya adalah 55 m<sup>2</sup> (lima puluh lima meter persegi). diukur dari sebelah barat obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan Ruko milik H.Syamsul .

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Sebelah Selatan

: Jalan Kowilhan.

-Sebelah Barat

: Ruko Milik H.Syamsul.

Adalah tanah milik Almarhum Dongi yang jatuh waris kepada ahli warisnya yakni Para Pembanding semula Para Penggugat ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI semula Tergugat II, III, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan Jual beli atas obyek sengketa antara Terbanding II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI semula Tergugat II, III, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI dengan Terbanding I semula Tergugat I dihadapan Notaris Andi Sri Jumati (Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mengikat ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang terbit diatas tanah obyek sengketa atas nama Terbanding I Semula Tergugat I adalah cacat yuridis, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII XIV,XV dan XVI semula Tergugat II, III, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,XV dan XVI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan kosong dan sempurna tanpa beban ganti rugi apapun juga dari

Para Pembanding semula Para Penggugat;

8. Menghukum Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XVI membayar secara tanggung renteng uang paksa kepada Para Pembanding Semula Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Terbanding I, II, III dan IV semula Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menolak gugatan para Pembanding Semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Terbanding Semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 19 April 2018** oleh kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, HARI SASANGKA

dan H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 putusan tersebut diucapkan oleh

Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

HARI SASANGKA

H. MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp.  
6.000,- ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan..... Rp.  
5.000,- ;
3. Leges ..... Rp.  
3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... Rp. 136.000,-  
;

Jumlah..... Rp  
150.000,-.  
(seratus lima puluh ribu  
rupiah).

PENGESAHAN  
Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, SH.  
NIP.196511201989031004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)